



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa untuk terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Pontianak perlu dibentuk Lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention Nomor 138 Concerning Minimum Admission to Employment (konvensi ILO) mengenai Usia Minimum Anak diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
23. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP2KBP3A adalah DP2KBP3A Kota Pontianak.
7. Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat KPA adalah Lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Pontianak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya Kemerdekaan seseorang.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas, tubuh dan merendahkan martabat anak.
12. Korban kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat Negara atau oleh Negara atau aparat Pemerintah Daerah atau orang perorang.
13. Eksploitasi terhadap anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

14. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan perempuan.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. non diskriminasi; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan KPA di Kota Pontianak.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Masyarakat pada semua tingkatan Pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan pengawasan dan perlindungan anak oleh KPA;
- b. KPA mengambil tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan pengawasan dan perlindungan anak;
- c. meningkatkan upaya pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak secara menyeluruh, terpadu dan koordinasi; dan
- d. melakukan mediasi dan memfasilitasi advokasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh KPA.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. kedudukan, tugas dan fungsi dan tugas;
- b. kelengkapan organisasi;
- c. masa jabatan, pemberhentian dan penggantian anggota;
- d. tata cara pembentukan panitia seleksi;
- e. tata kerja;
- f. larangan;
- g. kode etik;
- h. mekanisme; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 6

- (1) KPA berkedudukan di Kota Pontianak.
- (2) KPA merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dan perlindungan anak yang bersifat independent, non diskriminatif, akuntabilitas, profesionalitas dan kemitraan dalam melaksanakan tugas nya bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 7

KPA mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak kepada masyarakat dan kelompok anak;
- b. membuat program yang berkaitan dengan perlindungan hak dasar anak;
- c. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan hak dasar anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya kemasyarakat;
- d. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
- e. mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan hak dasar anak;
- f. menerima pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran hak dasar anak;
- g. melakukan penelaahan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan hak dasar anak;
- h. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- i. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota dan DPRD dalam rangka perlindungan hak dasar anak;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga penegak hukum;
- k. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak dasar anak kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
- l. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan perlindungan hak dasar anak yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- m. membuat laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Ketua KPA
Pasal 8

- (1) Ketua KPA bertugas memimpin penyelenggaraan Pengawasan dan Perlindungan Anak di daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan pedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua KPA mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggungjawab, tugas dan fungsi KPA.

Bagian Keempat
Wakil Ketua KPA
Pasal 9

- (1) Wakil Ketua KPA bertugas membantu Ketua KPA dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membantu di dalam penetapan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - b. membantu mengoordinasi perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di daerah;
 - c. membantu memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di daerah; dan
 - d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggungjawab, tugas dan fungsi KPA.

Bagian Kelima
Sekretaris KPA
Pasal 10

- (1) Sekretaris KPA selaku pelaksanaan teknis administrasi bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota KPA;

- b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPA;
 - c. menghimpun, menyusun dan merumuskan bahan laporan kepada Ketua KPA, Pemerintah Daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua KPA secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua KPA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPA mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kegiatan KPA secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan KPA;
 - b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukkan serta hasil kajian dan rumusan dari anggota KPA sebagai bahan keputusan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Ketua KPA;
 - d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat di dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; dan
 - f. mengoordinasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat KPA.

BAB IV
KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1) Keanggotaan KPA terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota.
- (2) Struktur organisasi KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:

- a. unsur pemerintah daerah;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh perempuan;

- d. akademisi;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. organisasi profesi;
- g. lembaga swadaya masyarakat;
- h. dunia usaha; dan
- i. media massa yang peduli terhadap perlindungan hak dasar anak.

Pasal 13

- (1) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipilih dari dan oleh anggota KPA melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sah apabila dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota KPA.
- (4) Komposisi keanggotaan Komisi Perlindungan Anak harus memenuhi unsur perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Komisi.

BAB V

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Pasal 14

- (1) Masa jabatan keanggotaan KPA adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua KPA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota KPA dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan KPA.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan KPA berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) KPA wajib melaporkan kepada Walikota atas anggota yang berhenti dari jabatan keanggotaan.
- (3) Keanggotaan KPA diberhentikan Walikota karena:
 - a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. melanggar kode etik KPA.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi anggota KPA beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Susunan panitia seleksi KPA terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 18

- (1) Ketua dan anggota panitia seleksi KPA berasal dari:
 - a. unsur Pemerintah;
 - b. unsur Tokoh Agama;
 - c. unsur Tokoh Masyarakat; dan
 - d. unsur akademisi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala PD berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19

- (1) Panitia seleksi mengumumkan secara luas seleksi penerimaan calon anggota KPA melalui media cetak dan media elektronik.
- (2) Pengumuman mencantumkan:
 - a. persyaratan calon;
 - b. waktu pengiriman berkas; dan
 - c. waktu pelaksanaan seleksi tertulis, kesehatan, psikotes dan wawancara.

Pasal 20

Persyaratan calon anggota KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
- c. usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- g. memiliki komitmen pengabdian, dedikasi, integritas dan moralitas tidak tercela termasuk didalamnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
- h. tidak merokok;
- i. tidak pernah mengkonsumsi narkoba;
- j. tidak terdaftar sebagai anggota partai politik;
- k. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pontianak;
- l. bersedia aktif sebagai anggota KPA; dan
- m. bersedia menjaga rahasia jabatan.

Pasal 21

- (1) Panitia seleksi melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan administrasi calon anggota KPA.

- (2) Berkas calon anggota yang tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur.
- (3) Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tertulis, psikotes, wawancara dan penyampaian visi dan misi.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka panitia seleksi menetapkan 9 (sembilan) orang calon KPA utusan dari masing-masing unsur.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama-nama calon KPA tersebut kepada Walikota, melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Walikota menyampaikan nama-nama calon anggota KPA kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Walikota menetapkan anggota KPA setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Sebelum melaksanakan tugasnya anggota KPA wajib mengucapkan sumpah dan janji.
- (6) Walikota melantik dan mengukuhkan anggota KPA terpilih.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan perlindungan anak menyampaikan kepada Walikota terkait calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku aktif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota KPA.

BAB VII TATA KERJA Pasal 24

- (1) Setiap masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada KPA.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengaduan yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengaduan yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat KPA, maka KPA dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 25

Penanganan atas pengaduan dapat diberhentikan atau tidak dilakukan oleh KPA apabila:

- a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak anak;

- b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengaduan; dan
- c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, dalam hal ini KPA dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 26

- (1) Anggota KPA dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPA;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatas namakan KPA untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPA yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Anggota KPA yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Anggota KPA yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 27

- (1) KPA menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPA selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas KPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPA.
- (3) Peraturan KPA tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 - 1. sikap dan perilaku anggota KPA;
 - 2. tata kerja anggota KPA;
 - 3. tata hubungan dengan Lembaga Pemerintahan Daerah;
 - 4. tata hubungan antar anggota KPA;

5. tata hubungan antara anggota KPA dan pihak lain;
6. kewajiban anggota KPA; dan
7. larangan bagi anggota KPA.

BAB X
MEKANISME KERJA
Pasal 28

- (1) Pelaksanaan tugas KPA dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Laporan, saran masukan dan pertimbangan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang mengurus dibidang urusan anak atas dasar kesepakatan anggota KPA.

Pasal 29

KPA dapat melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah, organisasi masyarakat, tenaga ahli dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.

Pasal 30

Mekanisme kerja KPA didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas dan efisiensi.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 31

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas KPA dapat dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. dana program dan fasilitas pelayanan masyarakat dapat diusahakan melalui kerjasama dengan dunia usaha, Lembaga mitra/donor yang peduli terhadap perlindungan anak; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang urusan keuangan daerah.
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi seluruh kegiatan KPA dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Mei 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PONTIANAK

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PONTIANAK



WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO